

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

**DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

**LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

SAGO, DESEMBER 2017

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT maka atas rahmat-Nya, Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 telah dapat disusun sebagaimana mestinya.

Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Demikianlah Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan ini dibuat, semoga bermanfaat. Terima Kasih.

Sago, 31 Desember 2017
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan
KEPALA

ERASUKMA MUNAF, ST.MM
Nip. 19720925 199803 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Daftar Isi

Penyataan Tanggung Jawab Kepala Dinas PUTR
Laporan Realisasi Anggaran
Neraca
Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
	1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
	1.3 Sistematika Penulisan
BAB II	EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
	2.1 Ekonomi Makro
	2.2 Kebijakan Keuangan
	2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja
BAB III	IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
	3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD
	3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian Target yang telah ditetapkan
BAB IV	KEBIJAKAN AKUNTANSI
	4.1 Entitas Pelaporan
	4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
	4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
	5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
	5.2 Laporan Operasional
	5.3 Neraca
	5.4 Laporan Perubahan Ekuitas
BAB VI	PENUTUP

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017 terdiri atas; (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Operasional, (3) Laporan Perubahan Ekuitas, (4) Neraca, dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan, sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sago, 31 Desember 2017
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan
KEPALA

ERASUKMA MUNAF, ST.MM
Nip. 19720925 199803 1 003

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

Bab 1 Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (SAP, 2010). Laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan disusun untuk menyediakan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan (SAP, 2010):

(a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pekerjaan umum dan penataan ruang serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

(b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.

(c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (SAP, 2010). Pelaporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan menyajikan informasi bermanfaat bagi para pengguna anggaran dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- (a) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- (b) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- (c) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- (d) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
- (e) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Komponen laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

- a) Laporan Realisasi Anggaran
- b) Neraca
- c) Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Pendapatan
- b) Belanja
- c) Transfer
- d) Surplus/defisit
- e) Pembiayaan
- f) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu (Pergub 45, 2014). Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan dapat diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- a) Aset Lancar
- b) Aset Tetap
- c) Aset Lainnya
- d) Kewajiban Jangka Pendek
- e) Kewajiban Jangka Panjang
- f) Ekuitas Dana Lancar
- g) Ekuitas Dana Investasi

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca. Catatan Atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Pelaporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah antara lain:

1. Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang –Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, sebagaimana diubah dengan Pearaturan Bupati Nomor 00 Tahun 2017 tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2012 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Standar Biaya Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 00 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca, yang mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan, informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2017 meliputi hal-hal berikut:

- | | | |
|---------|---|---|
| BAB I | : | Pendahuluan mencakup maksud dan tujuan, Landasan Hukum dan Sistematika penulisan. |
| BAB II | : | Kebijakan keuangan, ekonomi makro dan pencapaian target kinerja APBD. |
| BAB III | : | Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD mencakup Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD. |
| BAB IV | : | Kebijakan Akuntansi mencakup entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah SKPD, basis akuntansi dan pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan SKPD serta penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD. |
| BAB V | : | Penutup |

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Berdasarkan peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan jalan dan jembatan, penataan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan, dan pembinaan jasa konstruksi, serta urusan operasional kebersihan dan pertamanan, pada tingkat kabupaten sesuai perundang-undangan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas pokok dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di daerah kabupaten;
- b. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah kabupaten;
- c. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten;
- d. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase lingkungan yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten;
- e. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di daerah kabupaten;
- f. penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan, dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- g. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten;
- h. penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten;
- i. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- j. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten;
- k. penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil);
- l. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
dan
- m. penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten.

2.2 Kebijakan keuangan

Kebijakan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengelola APBD tahun anggaran 2017 mengacu kepada kebijakan keuangan yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan meliputi hal berikut :

- 1) Peningkatan kualitas sistem anggaran berbasis kinerja dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah.
- 2) Peningkatan efisien dan efektifitas pengelolaan administrasi dan manajemen belanja daerah.
- 3) Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja daerah dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang berkelanjutan yang memberikan dampak besar sistim pengendalian pengelolaan pendapatan, aset/keuangan daerah.
- 4) Peningkatan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja daerah.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator yang dipakai dalam pencapaian target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 adalah menggunakan indikator pencapaian target kinerja yang menyajikan informasi tentang pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016, Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi 2 (tiga) Sub Bagian sebagai berikut:
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Jasa Konstruksi.
- c. Bidang Bina Marga, membawahi 3 (Tiga) Seksi Sebagai Berikut;
 1. Seksi Perencanaan Jalan Dan Jembatan;
 2. Seksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan; dan
 3. Seksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan.
- d. Bidang Cipta Karya, membawahi 3 (Tiga) Seksi, Sebagai Berikut:
 1. Seksi Perencanaan Keciaptakaryaan;
 2. Seksi Penataan Bangunan Dan Pengembangan Permukiman; dan
 3. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.
- e. Bidang Tata Ruang dan Kebersihan, membawahi 3 (tiga) Seksi, sebagai berikut :
 1. Seksi Penataan Ruang;
 2. Seksi Kebersihan; dan

- 3. Seksi Pertamanan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1
Realisasi Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2017

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2017	%
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN - LRA	110,000,000.00	81,645,000.00	74.22
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	110,000,000.00	81,645,000.00	74.22
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	110,000,000.00	81,645,000.00	74.22
4.1.2.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA	66,000,000.00	52,832,500.00	80.05
4.1.2.02.001.	Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara - LRA	66,000,000.00	52,832,500.00	80.05
4.1.2.10.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	36,000,000.00	19,852,500.00	55.15
4.1.2.10.001.	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	36,000,000.00	19,852,500.00	55.15
4.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	8,000,000.00	8,960,000.00	112.00
4.1.2.15.001.	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA	8,000,000.00	8,960,000.00	112.00
5.	BELANJA	221,763,208,974.00	143,543,173,337.00	64.73
5.1.	BELANJA OPERASI	34,897,680,577.00	33,256,508,108.00	95.30
5.1.1.	Belanja Pegawai	4,772,809,371.00	4,602,770,992.00	96.44
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	4,254,909,371.00	4,115,845,992.00	96.73
5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	3,313,939,926.00	3,216,011,026.00	97.04
5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	327,591,919.00	313,361,630.00	95.66
5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	160,669,600.00	155,445,000.00	96.75
5.1.1.01.005.	Tunjangan Fungsional Umum	136,958,000.00	133,065,000.00	97.16
5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	198,908,040.00	190,899,120.00	95.97
5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3,405,084.00	793,537.00	23.30
5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	50,794.00	45,101.00	88.79

5.1.1.01.009.	Iuran Jaminan Kesehatan	95,490,732.00	91,355,941.00	95.67
5.1.1.01.022.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	7,953,456.00	6,608,704.00	83.09
5.1.1.01.023.	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	9,941,820.00	8,260,933.00	83.09
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	512,400,000.00	486,925,000.00	95.03
5.1.1.02.001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	512,400,000.00	486,925,000.00	95.03
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	5,500,000.00	-	-
5.1.1.06.002.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA	3,300,000.00	-	-
5.1.1.06.010.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	1,800,000.00	-	-
5.1.1.06.015.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	400,000.00	-	-
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	30,124,871,206.00	28,653,737,116.00	95.12
5.1.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1,043,825,414.00	966,712,828.00	92.61
5.1.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	120,985,668.00	112,269,548.00	92.80
5.1.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	347,494,196.00	346,947,000.00	99.84
5.1.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	9,966,000.00	9,966,000.00	100.00
5.1.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	260,934,300.00	260,927,200.00	100.00
5.1.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	304,445,250.00	236,603,080.00	77.72
5.1.2.02.	Belanja Bahan/Material	226,086,160.00	209,361,000.00	92.60
5.1.2.02.002.	Belanja bahan/bibit tanaman	211,500,000.00	194,775,000.00	92.09
5.1.2.02.011.	Belanja bahan material event tertentu/perlombaan	14,586,160.00	14,586,000.00	100.00
5.1.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3,874,000,000.00	3,835,545,011.00	99.01
5.1.2.03.001.	Belanja telepon	18,200,000.00	18,066,273.00	99.27
5.1.2.03.002.	Belanja air	18,000,000.00	8,208,000.00	45.60
5.1.2.03.003.	Belanja listrik	3,600,000,000.00	3,577,070,738.00	99.36
5.1.2.03.012.	Belanja jasa kebersihan kantor	207,500,000.00	206,400,000.00	99.47
5.1.2.03.016.	Belanja Publikasi	30,300,000.00	25,800,000.00	85.15
5.1.2.04.	Belanja Premi Asuransi	105,264,000.00	41,474,448.00	39.40

5.1.2.04.001.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	105,264,000.00	41,474,448.00	39.40
5.1.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1,506,819,050.00	1,345,122,877.00	89.27
5.1.2.05.001.	Belanja Jasa Service	104,450,000.00	103,141,127.00	98.75
5.1.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	483,197,500.00	448,266,700.00	92.77
5.1.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	895,034,150.00	782,604,350.00	87.44
5.1.2.05.004.	Belanja Jasa KIR	1,690,000.00	-	-
5.1.2.05.005.	Belanja Pajak Kendraan Bermotor	22,447,400.00	11,110,700.00	49.50
5.1.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	109,510,800.00	104,888,098.00	95.78
5.1.2.06.001.	Belanja cetak	37,279,700.00	36,180,500.00	97.05
5.1.2.06.002.	Belanja Penggandaan	72,231,100.00	68,707,598.00	95.12
5.1.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6,500,000.00	6,500,000.00	100.00
5.1.2.07.002.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	6,500,000.00	6,500,000.00	100.00
5.1.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	122,700,000.00	96,600,000.00	78.73
5.1.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	122,700,000.00	96,600,000.00	78.73
5.1.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	102,707,500.00	83,383,000.00	81.18
5.1.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	58,400,000.00	52,280,000.00	89.52
5.1.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	41,557,500.00	28,400,000.00	68.34
5.1.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	2,750,000.00	2,703,000.00	98.29
5.1.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	39,150,000.00	38,998,000.00	99.61
5.1.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	39,150,000.00	38,998,000.00	99.61
5.1.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	1,586,750,100.00	1,420,313,654.00	89.51
5.1.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	627,604,950.00	570,134,550.00	90.84
5.1.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi	295,265,150.00	251,581,798.00	85.21
5.1.2.15.003.	Belanja perjalanan dinas luar daerah luar propinsi	663,880,000.00	598,597,306.00	90.17
5.1.2.18.	Belanja Pemeliharaan	12,457,687,052.00	12,445,446,050.00	99.90
5.1.2.18.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21,900,000.00	21,850,000.00	99.77
5.1.2.18.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	47,874,580.00	47,872,250.00	100.00

5.1.2.18.004.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	11,874,457,528.00	11,863,730,800.00	99.91
5.1.2.18.005.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	513,454,944.00	511,993,000.00	99.72
5.1.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	1,264,758,620.00	897,562,750.00	70.97
5.1.2.19.002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1,264,758,620.00	897,562,750.00	70.97
5.1.2.20.	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3,857,560,510.00	3,536,342,400.00	91.67
5.1.2.20.001.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2,889,191,950.00	2,843,215,500.00	98.41
5.1.2.20.002.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	968,368,560.00	693,126,900.00	71.58
5.1.2.23.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	75,000,000.00	75,000,000.00	100.00
5.1.2.23.001.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00
5.1.2.23.002.	Belanja sosialisasi	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00
5.1.2.24.	Belanja Honorarium Non Pegawai	26,500,000.00	6,500,000.00	24.53
5.1.2.24.002.	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	26,500,000.00	6,500,000.00	24.53
5.1.2.25.	Honorarium PNS	448,650,000.00	341,650,000.00	76.15
5.1.2.25.001.	Honorarium Pelaksana Kegiatan	428,650,000.00	328,900,000.00	76.73
5.1.2.25.002.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6,450,000.00	5,550,000.00	86.05
5.1.2.25.004.	Honorarium Pengawas	6,000,000.00	3,000,000.00	50.00
5.1.2.25.005.	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	7,550,000.00	4,200,000.00	55.63
5.1.2.26.	Honorarium Non PNS	3,271,402,000.00	3,202,337,000.00	97.89
5.1.2.26.002.	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	3,271,402,000.00	3,202,337,000.00	97.89
5.2.	BELANJA MODAL	186,865,528,397.00	110,286,665,229.00	59.02
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,013,700,000.00	992,816,279.00	97.94
5.2.2.14.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	355,750,000.00	351,043,459.00	98.68
5.2.2.14.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	4,400,000.00	4,400,000.00	100.00
5.2.2.14.005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	351,350,000.00	346,643,459.00	98.66
5.2.2.16.	Belanja modal Pengadaan Komputer	144,600,000.00	131,420,000.00	90.89
5.2.2.16.007.	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	144,600,000.00	131,420,000.00	90.89

5.2.2.18.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	440,000,000.00	439,677,820.00	99.93
5.2.2.18.001.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	440,000,000.00	439,677,820.00	99.93
5.2.2.23.	Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	73,350,000.00	70,675,000.00	96.35
5.2.2.23.064.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya	73,350,000.00	70,675,000.00	96.35
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	97,864,948,223.00	25,811,377,545.00	26.37
5.2.3.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	92,281,784,845.00	20,237,389,172.00	21.93
5.2.3.01.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	24,505,853,114.00	16,854,733,252.00	68.78
5.2.3.01.006.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	64,025,211,305.00	-	-
5.2.3.01.027.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	100,921,920.00	99,175,000.00	98.27
5.2.3.01.030.	Belanj Modal Bangunan Lannya	3,649,798,506.00	3,283,480,920.00	89.96
5.2.3.10.	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu	5,583,163,378.00	5,573,988,373.00	99.84
5.2.3.10.001.	Belanja modal Pengadaan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	5,583,163,378.00	5,573,988,373.00	99.84
5.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	87,986,880,174.00	83,482,471,405.00	94.88
5.2.4.01.	Belanja modal Pengadaan Jalan	69,906,724,272.00	68,936,530,568.00	98.61
5.2.4.01.003.	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	69,906,724,272.00	68,936,530,568.00	98.61
5.2.4.02.	Belanja modal Pengadaan Jembatan	15,021,831,702.00	11,581,615,007.00	77.10
5.2.4.02.003.	Belanja modal Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	14,696,831,702.00	11,581,615,007.00	78.80
5.2.4.02.004.	Belanja modal Pengadaan Jembatan Desa	325,000,000.00	-	-
5.2.4.03.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	27,600,000.00	27,233,170.00	98.67
5.2.4.03.003.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	27,600,000.00	27,233,170.00	98.67
5.2.4.08.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	2,022,648,200.00	1,933,409,900.00	95.59
5.2.4.08.001.	Belanja modal Pengadaan Waduk Air Bersih/Air Baku	50,000,000.00	49,561,000.00	99.12
5.2.4.08.003.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih	1,972,648,200.00	1,883,848,900.00	95.50
5.2.4.09.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	1,008,076,000.00	1,003,682,760.00	99.56
5.2.4.09.001.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	1,008,076,000.00	1,003,682,760.00	99.56

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian target yang telah ditetapkan.

Adapun hambatan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2017 yang menyebabkan rendahnya daya serap realisasi keuangan diantaranya: adanya kegiatan yang dilaksanakan pada waktu yang bersamaan pada satu bidang sehingga proses pelaksanaan kegiatan tidak optimal, adanya beberapa kegiatan yang dilaksanakan setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sehingga pelaksanaan kegiatan tidak optimal.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan belanja serta penyajian laporan keuangan.

4.1 Entitas Pelaporan

Sesuai ketentuan yang berlaku, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pesisir Selatan merupakan pengguna anggaran/barang berkewajiban menyelenggarakan penata

usaha dan akuntansi atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca yang disertai dengan catatan Atas Laporan Keuangan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan entitas pelaporan dari Laporan Keuangan Daerah, sehingga berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan keuangan untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan adalah *basis akrual* untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Hal anggaran disusun berdasarkan *basis kas*, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan *basis kas* untuk pengakuan pendapatan, belanja, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pendapatan-LRA meliputi semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran data konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sama dengan basis pengukuran pada pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

4.3.1 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

a. Pendapatan-LRA

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam akuntansi pendapatan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas.

b. Belanja-LRA

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam akuntansi belanja yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas.

c. Pendapatan-LO

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam Pendapatan-LO disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

d. Beban

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian beban menggunakan akuntansi berbasis akrual.

e. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Inventasi, Aset Tetap dan Aset Lainnya. Pengukuran/penilaian asset adalah sebagai berikut:

1) Kas

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya.

2) Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

3) Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebakan pada perolehan persediaan.
- Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.
- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

4) Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah

tersebut siap pakai. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

5) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

6) Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

7) Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai siap dipakai. Biaya perolehan Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan pembongkaran bangunan lama.

8) Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

9) Kontruksi Dalam Pengerjaan

Kontruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan Konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dilokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara kontrak meliputi:

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

f. Kewajiban

Dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

g. Ekuitas Dana

Merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah.

4.3.2 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Pada penyusunan laporan keuangan tahun 2017, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mengacu kepada ketentuan tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, kemudian diperkuat dengan dilahirkannya kebijakan akuntansi yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB VI

PENUTUP

Demikianlah beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan untuk membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, yang diharapkan dapat memperjelas terhadap Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.

Sago, 31 Desember 2017

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan

ERASUKMA MUNAF, ST, MM
NIP. 19720925 199803 1 003